

## P E N E T A P A N

Nomor. 01/Pdt.G.S/2019/PA.Badg.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Agama Bandung yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Bandung Nomor: 02/Pdt.G.S/2019/PA. Badg. tanggal 21 Januari 2019 telah membaca surat gugatan pada perkara Gugatan Sederhana Nomor: 01/Pdt.G.S/2019/PA.Badg. antara:

**DENI HIDAYAT**, tempat tanggal lahir Purwakarta, 24 November 1973, sebagai Direktur PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung, alamat Jalan Riung Saluyu 10 A No. 3 Kota Bandung, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**NITA**, tempat tanggal lahir Bandung 11 Mei 1956, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jl. Nana Rohana No. 82 RT 004/ RW 001 Kelurahan Warung muncang kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ekonomi syaria'ah katagori sederhana yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 21 Januari 2019 dengan Register Nomor: 01/Pdt.G.S/2019/PA.Badg. yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan *a quo*, Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam katagori gugatan sederhana, karena nilai gugatan materiilnya berjumlah Rp.314.678.400.000,- (tiga ratus empat belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah) melebihi dari Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana telah ditentukan dalam PERMA RI No.2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah jo. Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana;

#### MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mencoret perkara Nomor: 01/Pdt.G.S/2019/PA.Badg. dari register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Ditetapkan di Bandung,  
Pada tanggal: 23 Januari 2019

Panitera Pengganti

Hakim,

Asep Kustiwa., SH.

Yusuf Effendi., SH.